



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 54).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASRAYA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- b. Bidang Transmigrasi membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
  2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Trasmigrasi.
- c. Bidang Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
  1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- d. UPT; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Ketiga Bidang Transmigrasi

### Pasal 8

- (1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (2) Kepala Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang penyiapan areal, penempatan dan pembinaan transmigrasi;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Transmigrasi dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. penyelenggaraan kegiatan bidang Transmigrasi membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  - c. penyelenggaraan kegiatan bidang Transmigrasi membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Transmigrasi;
  - e. pelaporan pelaksanaan tugas bidang Transmigrasi;
  - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Transmigrasi; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bidang;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi-Seksi lingkup Bidang Transmigrasi;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang;
  - d. merumuskan program dan kegiatan pada bidang;

- e. menyusun rencana penyiapan pemukiman, penempatan dan pembinaan transmigrasi;
- f. menyusun rencana kegiatan dan program (baik dukungan dana APBD dan APBN);
- g. menyiapkan bahan-bahan berkaitan dengan pembinaan masyarakat transmigrasi dan lingkungan permukiman transmigrasi;
- h. melaksanakan kerjasama perpindahan transmigran dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang di daerah;
- i. melaksanakan pembinaan bagi masyarakat transmigrasi berkaitan dengan usaha ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya;
- j. melaksanakan kerjasama perpindahan transmigran dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang di daerah;
- k. melaksanakan pembinaan bagi masyarakat transmigrasi berkaitan dengan usaha ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya;
- l. melaksanakan koordinasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan lintas sektor terkait;
- m. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan kawasan dan penempatan transmigran;
- n. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- o. mengkoordinasikan kepala seksi di Bidang Transmigrasi baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- p. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada kepala seksi di lingkungan Bidang Transmigrasi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- q. menyeleksi pelaksanaan kegiatan kepala seksi di lingkungan Bidang Transmigrasi sesuai dengan rencana dan realisasinya;

- r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kepala seksi di lingkungan Bidang Transmigrasi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- s. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Transmigrasi supaya kegiatan sesuai dengan rencana;
- t. meneliti dan menyeleksi konsep rencana kegiatan kepala seksi di lingkungan Bidang Transmigrasi agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
- u. membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Paragraf 1 dan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. penyelenggaraan kegiatan seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  - c. melaksanakan pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigran;
  - d. melaksanakan pelayanan penampungan, logistik, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigran;
  - e. melaksanakan pengecekan/penfataan para transmigran;
  - f. menginventarisasi dan menganalisa data kawasan/wilayah padat penduduk dan rawan sandang pangan sebagai bahan sasaran penyuluhan dan memotivasi kepada masyarakat;
  - g. memantau pelaksanaan tugas penyediaan sarana angkutan dan penampungan para transmigran;
  - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk peningkatan tugas selanjutnya;

- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
4. Ketentuan Paragraf 2 dan Pasal 10 ayat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
  - b. penyelenggaraan kegiatan seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
  - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- c. menyiapkan bahan-bahan berkaitan dengan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi;
- d. melaksanakan pembinaan bagi masyarakat transmigrasi berkaitan dengan usaha ekonomi, kelembagaan, sosial dan budaya;
- e. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
- f. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- g. melaksanakan pembinaan kepada para transmigran;
- h. menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- i. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

5. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 16 September 2019

BUPATI DHARMASRAYA

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 16 September 2019


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 48



PERATURAN BUPATI DHARMASTRAYA  
 : 47 TAHUN 2019  
 AL : 16 September 2019  
 : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DHARMASTRAYA NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN  
 DHARMASTRAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASTRAYA (TIPE C)



BUPATI DHARMASTRAYA,  
*[Signature]*  
 SUTAN RISKA